



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 03 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Bangka Selatan pada tanggal 12 Februari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/04/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Bukit Tani, dan terakhir sejak tanggal 24 Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon tinggal di Rumah Adik Kandung Pemohon di daerah Gedung Nasional, sedangkan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Kacang Pedang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

a. Termohon kurang mempedulikan Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin tinggal di Rumah Orangtua Termohon di daerah Bangka Selatan, dan Termohon tidak pernah betah untuk tinggal dengan Pemohon ;

b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu marah kepada Pemohon ;

c. Termohon selalu malas untuk menyelesaikan pekerjaan Rumah Tangga.

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 24 Januari tahun 2017, yang disebabkan Termohon marah marah kepada Pemohon, ketika ditanyakan oleh Pemohon sebab marah nya Termohon kepada Pemohon, Termohon menjawab bahwasannya Pemohon jangan sering berkomunikasi kepada Teman teman Pemohon, baik itu Laki laki ataupun Perempuan, padahal selama ini Pemohon bekerja sebagai Pedagang di Pasar mesti selalu berkomunikasi dengan orang banyak, mengenai marah marahnya Termohon, Pemohon merasa Termohon selalu curiga yang berlebihan sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga mengutus



orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Oktober 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/04/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung kabupaten Bangka Selatan Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bukit Tani ;



- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang mempedulikan Pemohon dan apabila dinasihati Termohon marah-marah ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa sejak Januari 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Bukit Tani sampai pisah ;
- Bahwa sejak bertetangga dengan saksi bulan Desember, 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok karena :
 - Termohon sering keluar rumah ;
 - Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Januari 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangn Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinag, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah :

Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak bulan Januari 2016 ;

Penyebab cekcok karena Termohon karena :

- Termohon kurang mempedulikan Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin tinggal di Rumah Orangtua Termohon di daerah Bangka Selatan, dan Termohon tidak pernah betah untuk tinggal dengan Pemohon ;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu marah kepada Pemohon ;
- Termohon selalu malas untuk menyelesaikan pekerjaan Rumah Tangga.

Sejak pertengkaran terakhir tanggal tanggal 24 Januari 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mendailikan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pk



pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2)

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



R.Bg dikatakan “*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*”. Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering cekcok :
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena :
 - Termohon kurang mepedulikan Pemohon ;
 - Termohon sering pulang kerumah orang tua kalau dinasihati ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Januari 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok bahkan sampai tiap hari :
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena Termohon sering keluar rumah dan marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan yang terus menerus disebabkan Termohon kurang mengurus rumah tangga dan sering keluar tanpa seizin Pemohogn;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
4. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara permohonan Pemohon dengan pembuktian dipersidanagan terdapat perbedaan tentang mulai percekocokan dan lamanya berpisah. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tidak harus terbukti secara nyata tanggal mulai cekcok dan kapan mulainya berpisah. Apabila permohonan didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dipersidangan unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, unsur pecahnya rumah tangga telah terpenuhi, dan oleh karena itu sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak saling peduli lagi sering cecok dan sejak tahun Januari 2017 pisah tempat dan tidak saling peduli lagi. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pencatatan	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000
4.	Redaksi	Rp.	5.000
5.	Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp.	341.000

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 0394/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)